



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat kediaman di.....

....., Kota Pangkalpinang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H.; Pramanto, S.H.; OC. Kantnova Kevinawaty, S.H.; dan Afdarita, S.H.; yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Budiana Rachmawaty, SH, MH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 04 Desember 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Tempat kediaman di.....

....., Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt tertanggal 04 Desember 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami-istri yang telah melang sungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1991 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.0134/008/II/1991, tanggal, 28 Nopember 2018;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan , di desa Kurau Timur, Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, selama \pm 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah dinas di dusun belar, Desa Berang , kec. Simpang teritip, Kabupaten Bangka \pm 8 (delapan) tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Koba No.35, Desa Namang, kec. Namang , Kabupaten Bangka Tengah, selama \pm 15 (lima belas tahun), sampai berpisah pada tanggal 10 Nopember 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunia 2 (dua) orang yaitu:

1. **ANAK I, sudah menikah;**
2. **ANAK II,**

Saat ini anak ke-2 tersebut dalam asuhan TERMOHON .

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun sejak 4 (empat) bulan pernikahan ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : karena TERMOHON sebagai istri tidak menghargai suami , selalu saja marah-marah tanpa sebab , hanya masalah kecil saja seperti antara lain, lupa mematikan

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu, tidak sengaja memecahkan gelas dan cangkir, tidak diajak study banding apabila PEMOHON ada tugas ,masalah uang selalu tidak pernah cukup dan kalau diberikan uang bulanan selalu marah-marah yang kurangnya, sehingga dengan tempramental TERMOHON itu, membuat PEMOHON tidak nyaman dan bathin PEMOHON tertekan akibat tindakan kekerasan secara Psykhis terhadap PEMOHON tersebut, tapi PEMOHON tetap bersabar demi memikirkan anak mereka yang lahir dalam perkawinan tersebut;

5. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON , yang membuat PEMOHON sudah tidak sanggup lagi, karena setiap apa yang dilakukan PEMOHON selalu salah dimata TERMOHON, masalah kecil saja TERMOHON sering marah-marah tanpa sebab seolah--olah tindakan PEMOHON tidak ada yang benar dimata TERMOHON dan PEMOHON sudah menasehatinya secara berulang-ulang , namun nasehat itu selalu diabaikan TERMOHON , kalau dinasehati TERMOHON insyaf hari ini tapi besoknya diulang lagi ,demikian seterusnya, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2017 PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang ini , dan tidak pernah serumah lagi, karena PEMOHON sudah sudah tidak sanggup lagi atas kelakuan TERMOHON yang tempramanetal tersebut;
6. Bahwa Sejak PEMOHON dan TERMOHON berpisah sampai sekarang *selama ± 1 tahun lebih* , perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON *sudah tidak harmonis lagi*, dari sejak 4 (empat) bulan setelah perkawainan antara PEMOHON dan TERMOHON *sering terjadi percekccokan terus menerus* , namun PEMOHON masih bisa mengatasinya, dikarenakan PEMOHON memikirkan kedua anak mereka, sehingga PEMOHON tetap bersabar ,namun kesabaran itu ada batasnya , sehingga tak ada guna lagi perkawinan ini diteruskan sebaik bercerai saja dari TERMOHON;
7. Bahwa sejak 10 November 2017 hingga sekarang *selama ± 1 tahun Lebih* ,

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, PEMOHON telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut saat ini PEMOHON bertempat tinggal di Pangkalpinang, sedangkan TERMOHON di rumah kediaman bersama, dan karenanya PEMOHON tetap tidak ingin lagi untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan TERMOHON;-----

8. Bahwa akibat dari cekcok tersebut, sehingga membuat PEMOHON mengalami tekanan secara psikhis, maka demi memikirkan ketentraman/ketenangan jiwa atau bathin PEMOHON, maka daripada menderita berkepanjangan atas kelakuan TERMOHON tersebut sebaiknya PEMOHON bercerai saja dari TERMOHON;
9. Bahwa PEMOHON sudah mempertimbangkan ± 26 (dua puluh enam) tahun Lebih, sedangkan PEMOHON telah berulang kali menasehati, bersabar bahkan meminta agar TERMOHON bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON, namun tidak berhasil, oleh karena PEMOHON khawatir kelakuan TERMOHON yang tidak baik itu, dapat mengganggu ketentraman jiwa/psikhis PEMOHON, sebaiknya bercerai saja dari TERMOHON;
10. Bahwa sampai sekarang antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat lagi hidup rukun (Syiqaq / Onheelbare tweespalt), maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI jo pasal 76 UU No.7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini putus karena perceraian;
11. Bahwa karena antara **PEMOHON sering terjadi cekcok terus menerus yang dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali (Onheelbare**



tweespalt/syiqaq), merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) uu No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f PP No9 Tahun 1975 jo pasal 116 sub f Instruksi Presiden RI No.1/tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa sejak saat pertengkaran sampai sekarang PEMOHON hanya menahan penderitaan yang sangat mendalam, **karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;**

14. Bahwa **antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedangkan ISTRI PEMOHON in casu TERMOHON melalaikan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dihendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya , maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU N0.1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI ;**

15. Bahwa **PEMOHON dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PEMOHON tanpa status yang jelas, maka PEMOHON mengajukan permohonan Talak ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, PEMOHON sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk Ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa *tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;*

17. Bahwa selama perkawinan **PEMOHON** sebagai Suami telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk **menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, PEMOHON mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sungailiat**

18. Bahwa PEMOHON untuk bercerai dari PEMOHON, sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapat izin dari atasan PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.800/2465.2/ DINDIK/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

19. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas ,kiranya ***rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqaq/Onheelbare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;***

MAK A :

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungailiat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.0134/008/II/1991, tanggal, 28 Nopember 2018, dengan Memberikan izin kepada PEMOHON incasu **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kec.Pangkalan Baru,Kabupaten Bangka Tengah untuk segera mendaftarkan perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraktif);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa hukum Pemohon, dan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang, yang meliputi berita acara sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota, dan dari pemeriksaan tersebut, ketua majelis menyatakan bahwa para kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon secara formil di muka sidang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon hadir sendiri secara inperson di persidangan;

Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Pemohon sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Pemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, kuasa hukum menyatakan belum mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/2465.2/DINDIK/2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 10 Agustus 2018, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah M. Andri Irawan, S.HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl, tertanggal 08 Januari 2019;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tertanggal 30 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama adalah Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/II/1991, tanggal 28 November 2018, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Pangkalan Baru;

Pasal 3

Harta Bersama

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah memperoleh harta bersama, baik yang berupa hak kepemilikan harta yang tidak bergerak maupun hak kepemilikan harta yang bergerak, sebagaimana yang diakui oleh Pihak Kedua pihak dalam proses mediasi;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengakui dan membenarkan perolehan, serta keberadaan yang mencakup letak, batas-batas, luas dan kondisi riil objek-objek harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) diatas;

Pasal 4

Objek Harta Bersama

Harta bersama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut diatas, yang bersifat Aktifa (berwujud), adalah sebagai berikut;

- (1) 1 (satu) bidang tanah perumahan, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, berukuran 820 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1008, atas nama pemegang hak Qomari (terlampir), yang terletak di Jl. Koba Nomor 35, Desa Namang, Kecamatan Nameng, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Junaidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Iskandar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Siswantoro;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Lingkungan;
- (2) 1(satu) bidang tanah perkebunan dan tanaman tumbuh di atasnya, dengan luas tanah kurang lebih 18.400 m², berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik atas Tanah, Nomor 013/SP3FAT/PNK/2019, atas nama pemegang hak Qomari, yang berlokasi di Jalan Agropolitan, Dusun Mulia, Rt. 12, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bandar Kebun Sawit PT;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gropolitan Dusun Mulia Penyak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Fahmi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Pardi

(3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat minibus, merk Toyota, type New Avanza, 1.3 E M./T, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka MHKM1BA2JDK022316, Nomor Mesin MA78058, Warna Putih;

Pasal 5

Pembagian Harta Bersama

Bahwa Pembagian harta bersama yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang bersifat aktiva sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut diatas, dengan kesepakatan sebagai berikut;

(1) Bahwa terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian dari objek tersebut menjadi milik Pihak Pertama, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian lagi dari objek tersebut menjadi milik Pihak Kedua. Dan terhadap bagian Pihak Pertama atas objek tersebut, Pihak Pertama menghibahkan hak kepemilikan atas objek tersebut kepada anak kandungnya yang bernama **Anak libin Qomari**, untuk selanjutnya setelah adanya kesepakatan perdamaian ini, Pihak Pertama melepaskan hak milik maupun hak penguasaan atas objek tersebut menjadi hak milik **Pihak Kedua dan Anak libin Qomari**;

(2) Bahwa terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian dari objek tersebut menjadi milik Pihak Pertama, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian lagi dari objek tersebut menjadi milik Pihak Kedua. Dan terhadap bagian Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas objek tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama menghibahkan hak kepemilikan atas objek tersebut kepada anak kandungnya yang bernama **Anak I bin Qomari**, untuk selanjutnya setelah adanya kesepakatan perdamaian ini

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Pihak Pertama maupun Pihak Kedua melepaskan hak milik maupun hak penguasaan atas objek tersebut yang menjadi bagian hak kepemilikannya menjadi hak milik **Anak I bin Qomari**;

(3) Bahwa terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (3) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian dari objek tersebut menjadi milik Pihak Pertama, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebagian lagi dari objek tersebut menjadi milik Pihak Kedua. Dan terhadap bagian Pihak Kedua atas objek tersebut, Pihak Kedua mengalihkan hak kepemilikan atas objek tersebut kepada Pihak Pertama dengan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk selanjutnya setelah Pihak Pertama menyerahkan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak kedua maka secara mutatis mutandis Pihak Kedua melepaskan hak milik maupun hak penguasaan atas objek tersebut, dan sepenuhnya menjadi bagian pihak Pertama;

Pasal 6

Peralihan Hak & Pelepasan Hak

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalam pembagian terhadap objek harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 diatas, maka secara mutatis mutandis masing-masing pihak pertama dan pihak kedua telah mengalihkan dan melepaskan hak kepemilikan dan penguasaannya atas objek-objek harta bersama tersebut setelah adanya pembagian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 aquo, yang selanjutnya seluruh harta bersama tersebut telah menjadi hak milik masing-masing pihak yang telah ditentukan ketentuan pembagian haknya;

Pasal 7

Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan (*Hadhonah*) Anak

(1) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya;

(2) Bahwa hak **kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)** terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama **Anak libin Qomari**, berumur kurang lebih 16 tahun, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama;

(3) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Pertama, namun hal tersebut tidak memutuskan juga tidak menghalangi hak Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

(4) Bahwa Pihak Pertama menanggung nafkah dan biaya kebutuhan primer, subsider, tertier **Anak libin Qomari**, berumur kurang lebih 16 tahun, yang meliputi kebutuhan mendasar, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan hiburan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau mandiri sekurang-kurangnya mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun), tanpa sedikitpun membebani tanggungjawab nafkah terhadap anak tersebut kepada Pihak Kedua;

(5) Bahwa mengingat **Anak libin Qomari**, berumur kurang lebih 16 tahun adalah anak yang memasuki usia remaja di atas usia 12 (dua belas) tahun, maka mengenai tempat tinggal menjadi keputusan mutlak **Anak libin Qomari**, dimana ia lebih nyaman untuk tinggal tanpa ada paksaan dari pihak Pertama maupun Pihak Kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang telah menentukan segala kewajiban yang berkenaan dengan kegiatan nafkah sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pihak Pertama;

Pasal 8

Nafkah Untuk Pihak Kedua Pasca Terjadinya Perceraian

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dalam akta perdamaian ini juga telah disepakati mengenai nafkah untuk pihak

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagai isteri yang akan diceraikan oleh pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Nafkah lampau pihak Kedua sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta juta rupiah)
- (2) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- (4) Bahwa untuk penyerahan besaran semua nafkah untuk pihak kedua sebagai isteri yang akan diceraikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dibayarkan sesaat setelah Pihak Pertama mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sedangkan untuk pembayaran mut'ah (vide Pasal 8 ayat (3) selambat-lambatnya ditunaikan oleh Pihak Pertama pada bulan Juni tahun 2019;

Pasal 9

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah adanya pembagian harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 aquo, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua melepaskan hak kepemilikan maupun penguasaan setelah adanya pembagian objek harta bersama;
- (2) Bahwa setelah pihak pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta bersama ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dan berakhir;
- (3) Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta bersama yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;
- (4) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



perdata sepanjang mengenai hal-hal yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian ini;

(5) Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

(6) Bahwa ketentuan teknis Pasal 5 ayat (3) aquo yaitu serah terima kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terhadap objek harta bersama berupa mobil new avanza (vide Pasal 4 ayat (3) dari pihak pertama kepada pihak kedua, ditunaikan oleh pihak pertama selambat-lambatnya sampai dengan bulan Juni tahun 2019;

(7) Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Sungailiat;

(8) Bahwa untuk menjamin kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan atas putusan perdamaian atau Acta van Dading untuk eksekusi putusan perdamaian atau Acta van Dading, maka masing-masing pihak segera melakukan pengosongan atas penguasaan atas objek harta bersama pasca kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 tanpa perlu adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Sungailiat;

(9) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dikukuhkan menjadi Putusan Perdamaian (*acta van dading*);

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Pemohon maupun Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka yang meliputi akibat hukum dari perceraian, yang untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon, dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan Pemohon yang pokoknya Pemohon tetap bersiteguh dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena antara Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian jawaban majelis hakim melanjutkan agenda pemeriksaan yaitu pembuktian Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/II/1991, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi I, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan,
Pekerjaan, Tempat kediaman

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



di.....,

Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Qomari dan Saksi kenal dengan Termohon bernama Nurjanah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Saksi belum kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Namang, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Saksi II, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan,
Pekerjaan, Tempat kediaman
di.....,
Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Qomari dan Saksi kenal dengan Termohon bernama Nurjanah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu Saksi belum kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Namang, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, Termohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa dalam pokok perkara ia menerima jika dijatuhkan talak terhadapnya, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Termohon mohon agar diputuskan bersama putusan akhir perkara ini;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Jo. Bukti (P.1), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan tentang syarat formil masing-masing kuasa hukum Pemohon dalam perkara *aquo*, yang meliputi bukti sumpah kuasa oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kartu Tanda Advokat hukum Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA No.052/KMA/HK.01/III/2011. Dan dari hasil pemeriksaan syarat formil para kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang, Ketua Majelis menyatakan bahwa para kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Madya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, berdasarkan asli Surat

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/2465.2/DINDIK/2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 10 Agustus 2018, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator M. Andri Irawan, S.HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tertanggal tanggal 08 Januari 2019;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tertanggal 30 Januari 2019, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutuskan kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (*binding*) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian (*final*), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun lebih. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sungailiat agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam lisannya, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri; Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut majelis hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Pemohon terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/II/1991, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, bukti (P) tersebut diakui oleh Termohon, bukti P. aquo merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama setahun lebih sampai dengan sekarang, dan ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai keluarga dan agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/II/1991, tanggal 28 November 2018; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis antara Pemohon dan

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama setahun lebih sampai dengan sekarang, dan ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai keluarga dan agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 relevan dengan teori hukum *No Fault Divorce* yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percercaan/ perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Sungailiat (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tertanggal 29 Januari 2019, sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arinal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Sadauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majejis,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Sadauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H

;

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

Terbilang : Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 890/Pdt.G/2018/PA.Sglt